

RINGKASAN

ALFIAN WIGUNA HUTAMA. Perencanaan Ekowisata Burung di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. *Bird Ecotourism Planning in Surabaya City, East Java Province*. Dibimbing oleh **INSAN KURNIA.**

Kota Surabaya merupakan wilayah yang memiliki ruang terbuka hijau yang banyak dengan luas 7.290 Ha atau 22,9% dari luas wilayah Kota Surabaya. Kota Surabaya memiliki ruang terbuka hijau yang ditunjukkan untuk masyarakat sebagai ruang berinteraksi. Ruang terbuka hijau yang ada di Kota Surabaya dapat menjadi habitat bagi burung – burung yang ada di perkotaan. Perencanaan ekowisata burung memiliki beberapa tujuan yaitu mengkaji terkait sumberdaya wisata burung beserta habitat dan keterkaitan dengan masyarakat, merancang perencanaan program ekowisata burung dan merancang luaran untuk media promosi.

Waktu pelaksanaan Tugas Akhir dilaksanakan pada bulan februari sampai Juni 2020. Data burung diperoleh dengan metode IPA (Index Point of Abundance) atau metode titik hitung dan melakukan daftar jenis burung berdasarkan MacKinnon. Data etnoornitologi dan persepsi kelestarian kesiapan pemanduan diperoleh dengan menggunakan metode wawancara *purposive sampling* dan kuesioner *open question*. Data mengenai ancaman terhadap burung dilakukan dengan metode wawancara *purposive sampling*.

Kota Surabaya memiliki sumberdaya burung yang berpotensi untuk dijadikan perencanaan ekowisata burung. Sumberdaya yang dapat dimanfaatkan yaitu obyek berupa 43 jenis burung dan *etnoornitology*. Keanekaragaman jenis burung dapat dijadikan sebagai sumberdaya wisata. Sumberdaya wisata dapat dimanfaatkan untuk membuat program rekreasi yaitu *Diversity in Hutan Pakal*, *Diversity of water bird*, *Bird Around Us*, *Bird of Passeriformes* dan program tahunan *Migration Bird*. Program tersebut akan dipromosikan melalui media promosi berbentuk video dan poster.

Kata kunci: Ekowisata Burung, Perencanaan Ekowisata Burung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.